

PERSELISIHAN PKB

Oleh:

SULISTIYONO,S.H

Email : [sulistyو.rama@gmail.com](mailto:sulistyo.rama@gmail.com)

Hp : 0857-1403-1520

LAHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.

Pasal 1233 BW

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 50 UU 13/2003

LAHIRNYA PKB

SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.

Psl. 25 (1) a 21/2000

Pengusaha harus melayani SP/SB yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB

Psl. 17 Permenaker 28/2014

Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.

Pasal 132 (1) UU13/2003

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat Disnaker dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau Perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

PsI.1 (21) UU 13/2003

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri

Pasal 1313 BW

TUJUAN PEMBUATAN PKB

Untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuaatsesuatu.

PsI.1234
BW

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-Cuma atau dengan memberatkan.

- persetujuan cuma-cuma adalah persetujuan dimana pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerimaimbalan
- persetujuan memberatkan adalah persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

PsI. 1314
BW

KOMPONEN PKB

SUBYEK

OBJEK

- 1 SP / SB
- 2 Beberapa SP/SB yg tercatat
- 3 PENGUSAHA
- 4 Beberapa PENGUSAHA

- 1 Syarat – Syarat Kerja
- 1 Hak para Pihak
- 1 Kewajiban para Pihak

ISI PKB

- 1) HAK PEKERJA & PENGUSAHA
- 2) KEWAJIBAN PEKERJA & PENGUSAHA
- 3) SYARAT – SYARAT KERJA

Hak

Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri.

Misal:

- Bebas untuk menjadi anggota SP,
- Mendapatkan jaminan kesejahteraan
- Mendapatkan jaminan sosial
- Mendapatkan jaminan K3

Kewajiban

Sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab.

Misal:

- Mematuhi tata tertib kerja,
- Melaksanakan tugas yang diberikan,
- Meningkatkan Produktifitas,
- Menjaga rahasia perusahaan

Syarat-Syarat Kerja adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban dalam hubungan kerja.

TIMBULNYA PERSELISIHAN PKB

- 1. TIDAK TERJADI PERUNDINGAN / PEENGUSAHA MENOLAK BERUNDING**
- 2. TERJADI PERUNDINGAN TETAPI TIDAK TERJADI KESEPAKATAN**
- 3. PERBEDAAN PENAFSIRAN PADA PELAKSANAAN ISI PKB**

PERSELISIHAN PEMBUATAN PKB

- 1) Apabila Pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib, maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 hari setelah perundingan gagal.
- 2) Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam penjadwalan ulang, para pihak harus membuat pernyataan tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat:
 - a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;
 - b. pendirian para pihak;
 - c. risalah perundingan; dan
 - d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.
- 3) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan kepada Disnaker untuk dilakukan penyelesaian.

Lanjutan

- 4) Instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. SKPD Bid Ketenagakerjaan Kab/Kota, apabila PKB berlaku satu kab/kota
 - b. SKPD Bid Ketenagakerjaan Provinsi, apabila PKB berlaku lebih dari satu kab/kota dalam satu Provinsi
 - c. Direktorat Jendral, apabila PKB berlaku lebih dari satu Provinsi
- 5) Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan mekanisme PPHI sebagaimana diatur dalam UU No.2/2004
- 6) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis dari SP/SB yang menjadi perunding dengan Pengusaha
- 7) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat syarat:
 - a. pihak-pihak yang melakukan perundingan
 - b. Wilayah kerja perusahaan; dan
 - c. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak

Ps1.25 Permenaker
28/2014

PERSELISIHAN PEMBERLAKUAN PKB

HAK

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan PKB

KEPENTINGAN

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PKB

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT

Nomor : (Tempat), (tanggal)

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal. : Permintaan Perundingan Kepada yth.

Sdr.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara Bipartit maka kami mengajukan untuk melakukan musyawarah pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut :

1.

2.

3. dst

Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Pihak

*)Pengusaha/Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ttd (Nama)

PERUNDINGAN

1. Para pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan
2. Para pihak menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati
3. Dalam tata tertib para pihak menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya
4. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang telah disepakati
5. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dalam mencatatkan perselisihannya kepada Disnaker di tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 hari kerja
6. Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak

Lanjutan...

7. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud
8. Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. Tanggal dan tempat perundingan ;
 - c. Pokok masalah atau obyek yang diperselisihkan;
 - d. Pendapat para pihak;
 - e. Kesimpulan atau hasil perundingan;
 - f. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan
9. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak apabila pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya

DAFTAR HADIR PERUNDINGAN

HARI :
TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA : SIDANG (I, II, III)
MASALAH :
.....

NO	NAMA	ALAMAT	PIHAK PENGUSAHA/ PEKERJA/ BURUH/ SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH	TANDA TANGAN	KETERANGAN

RISALAH PERUNDINGAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pekerja/Buruh/ SP/SB :
4. Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB :

5. Tanggal & Tempat Perundingan :
6. Pokok Masalah/Alasan Perselisihan :

7. Pendapat Pekerja/Buruh/SP/SB :
8. Pendapat Pengusaha :

9. Kesimpulan atau Hasil Perundingan :

.....,200.....

Pihak Pengusaha

ttd
(Nama)

Pihak Pekerja/Buruh/SP/SB

ttd
(Nama)

SELESAI PERUNDINGAN

1. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama;
2. Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Disnaker Kabupaten/Kota tempat bekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti pada upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak ke-1 (Pengusaha)

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak ke-2 (Pekerja/Buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

.....
...
.....
...
.....

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

ttd

Pihak Pengusaha
(Nama)

Pihak Pekerja/Buruh/
(Nama)

BERITA ACARA PERUNDINGAN BIPARTIT

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak ke-1 (Pengusaha)

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak ke-2 (Pekerja/Buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 telah mengadakan perundingan bipartit secara maksimal namun tidak tercapai kesepakatan, untuk itu para pihak sepakat untuk menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada :

Pihak Pengusaha

Pihak Pekerja/Buruh/

ttd

ttd

Nama

Nama

KELEMBAGAAN PENYELESAIAN PHI DAN LINGKUP KEWENANGANNYA

No.	Lembaga	Lingkup Kewenangan	Jangka Waktu
1.	Bipartit	PH, PKp, PPHK, dan PAS.	30 hari kerja.
2.	Konsiliasi *)	PKp, PPHK, dan PAS.	30 hari kerja.
3.	Arbitrase *)	PKp, dan PAS.	30 hari kerja.
4.	Mediasi *)	PH, PKp, PPHK, dan PAS.	30 hari kerja.
5.	PHI di tingkat :		
	a) PN	PH, PKp, PPHK, dan PAS.	50 hari kerja.
	b) MA	PH, dan PPHK.	30 hari kerja.

Catatan : **Jadi total jangka waktu paling lama 140 hari kerja.**

*) Butir 2 s/d 4 ditempuh secara alternatif.

Perbedaannya konsiliasi dan arbitrase bersifat sukarela (*voluntary*), sedangkan mediasi bersifat wajib (*compulsory*).

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Waktu → **50 hari**



TERIMA KASIH

**Workshop PKB
Public Service International, 30 Maret 2021**